

**PEDOMAN PENGELOLAAN
ORGANISASI KEMAHASISWAAN**



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga penyusunan Pedoman Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan IAIN Manado dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Pedoman Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh mahasiswa dan pembina kegiatan kemahasiswaan dalam melaksanakan tugas agar berjalan dengan baik dan lancar. Pedoman ini juga dimaksudkan untuk memberi panduan bagi pengurus Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan Khusus (UKK) di lingkungan IAIN Manado beserta pembinanya dalam melaksanakan kegiatan dan mengelola organisasi kemahasiswaan dengan baik.

Materi pedoman ini diupayakan dapat membantu ORMAWA, UKK dan UKM di lingkungan IAIN Manado dalam melaksanakan kegiatan mulai tahap pembinaan, penguatan, dan prestasi unggulan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada tim penyusun atas jerih payahnya dan kepada semua pihak yang telah membantu sampai dengan tersusunnya pedoman ini.

Saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan untuk penyempurnaan pedoman ini.

Manado, 10 Juli 2023

Rektor,

Dr. Ahmad Rajafi, M.HI
NIP. 198404142009011012



DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Organisasi	2
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Terminologi	3
1.5 Tujuan	6
1.6 Sasaran	6
1.7 Dasar Hukum	7
BAB II ORGANISASI KEMAHASISWAAN	
2.1 Bentuk Organisasi Kemahasiswaan	8
2.1.1 Tingkat Institut	9
2.1.2 Tingkat Fakultas	10
BAB III PROGRAM KEGIATAN MAHASISWA	
3.1 Kriteria Program Kegiatan Mahasiswa	12
3.2 Bidang Kegiatan Mahasiswa	13
3.3 Klasifikasi Tingkat Kegiatan Mahasiswa	14
3.4 Tempat Kegiatan Mahasiswa	15
3.5 Fasilitas Kegiatan Mahasiswa	18
3.6 Waktu Kegiatan Mahasiswa	18
BAB IV PENDANAAN KEGIATAN	
4.1 Sumber Dana Swadaya dari Peserta	21
4.2 Sumber Dana dari Sponsorship	21
4.3 Sumber Dana dari PNBPN	22
4.4 Sumber Dana dari Institusi/Lembaga Lain	22
BAB V PROSEDUR KEGIATAN	
5.1 Pengusulan Kegiatan	23
5.2 Prosedur Pencairan Dana dan Peminjaman Fasilitas	23
5.3 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan	24
5.4 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	25
5.5 Prosedur Pelaporan Kegiatan Mahasiswa	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahasiswa sebagai salah satu elemen kampus baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi kemahasiswaan, memiliki dimensi yang luas. Di samping sebagai bagian sivitas akademika (dimensi keilmuan) mereka juga sebagai bagian dari komunitas pemuda (dimensi sosial) yang memiliki tugas dan tantangan masa depan. Dengan kesadaran akan kewajiban dan haknya maka mahasiswa akan dapat mengembangkan potensinya dalam segala dimensi yang melekat padanya. Organisasi kemahasiswaan sebagai salah satu wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual, merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sistem akademis di perguruan tinggi.

Organisasi mahasiswa intra kampus pada dasarnya merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran, serta menyalurkan minat dan kegemaran. Dalam mencari pengalaman hidup dan mengembangkan potensi diri melalui organisasi kemahasiswaan, mahasiswa selain dituntut untuk mengedepankan kebenaran dan kejujuran, mereka juga dituntut senantiasa mengedepankan nilai-nilai multikulturalisme warga kampus sehingga tidak menimbulkan kerancuan karena adanya ketidaksesuaian antar satu norma dengan norma lain yang dapat menimbulkan konflik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Pada satuan pendidikan tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi kembali menegaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuannya. Pengembangan bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa tersebut menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 14 dilakukan melalui

kegiatan kurikuler (proses pendidikan), kegiatan kokurikuler sebagai kegiatan pendukung proses pendidikan, dan kegiatan ekstra kurikuler sebagai kegiatan yang dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka IAIN Manado sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia, berkewajiban untuk mengembangkan minat dan bakat serta potensi mahasiswa agar mampu bersaing dalam era digital seperti sekarang ini. Untuk itu, IAIN Manado menyusun pedoman pengelolaan organisasi kemahasiswaan sebagai pedoman dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan organisasi kemahasiswaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dapat terselenggara secara efektif dan efisien, yang bertujuan terselenggaranya pendidikan dan pengajaran berbasis nilai keislaman moderasi beragama dan menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak karimah yang dapat menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, berjiwa *entrepreneurship*, berwawasan akulturasi budaya dan Islam *Rahmatan lil Alamin*.

1.2 Dasar Organisasi

Organisasi kemahasiswaan di IAIN Manado diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

1.3 Ruang lingkup

Pedoman pengelolaan organisasi kemahasiswaan ini berlaku untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh dan untuk mahasiswa, organisasi mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa IAIN Manado serta pihak-pihak yang terkait.

1.4 Terminologi

- a. Institut Agama Islam Negeri Manado selanjutnya disebut IAIN Manado adalah satuan kerja penyelenggara Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang terdiri atas Program Sarjana dan Pasca Sarjana.
- b. Rektor IAIN Manado selanjutnya disebut Rektor adalah pimpinan tertinggi satuan kerja yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, kependidikan dan mahasiswa, serta hubungan dengan lingkungannya.

- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, selanjutnya disebut Warek III, bertugas membantu Rektor dan penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan dan kerja sama IAIN Manado.
- d. Dekan Fakultas selanjutnya disebut Dekan, bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, kependidikan dan mahasiswa, di tingkat Fakultas serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- e. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut Wadep III, bertugas membantu Dekan dan penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan dan kerjasama di tingkat Fakultas.
- f. Ketua Program Studi selanjutnya disebut Kaprodi adalah pemimpin unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- g. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di IAIN Manado.
- h. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah organisasi kelengkapan IAIN Manado yang terdiri dari sekumpulan mahasiswa yang melakukan kegiatan di perguruan tinggi yang diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa, sesuai dengan peraturan yang berlaku di IAIN Manado.
- i. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, tutorial, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan, penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, praktek pengalaman lapangan dan kegiatan sejenis).
- j. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum.

- k. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan bersifat pilihan, yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.
- l. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam musyawara ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan ormawa.
- m. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam AD Ormawa.
- n. Senat Mahasiswa IAIN Manado selanjutnya disingkat SEMA merupakan lembaga dalam struktur organisasi kemahasiswaan yang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan garis besar haluan program lembaga kemahasiswaan sekaligus sebagai lembaga normatif atau legislatif dan perwakilan mahasiswa tertinggi di IAIN Manado yang mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa.
- o. Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN Manado selanjutnya disingkat DEMA adalah organisasi yang berkewajiban melaksanakan ketetapan Senat Mahasiswa (SEMA) yang merupakan pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat institut.
- p. Senat Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat SEMA-F adalah organisasi normatif di tingkat fakultas yang bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk peran-peran legislasi yang merupakan subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas
- q. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat DEMA-F adalah organisasi pelaksana harian kegiatan kemahasiswaan di Fakultas yang berkewajiban melaksanakan garis-garis besar program kerja mahasiswa fakultas .
- r. Himpunan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disingkat HMPS merupakan lembaga eksekutif di tingkat program studi yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat program studi.

- s. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat dan keterampilan mahasiswa yang memiliki kesamaan orientasi dalam pengembangan minat, bakat dan keterampilan di tingkat institut.
- t. Unit Kegiatan Khusus selanjutnya disingkat UKK merupakan wadah organisasi kemahasiswaan yang mempunyai fungsi yang sama dengan UKM namun secara struktural juga mempunyai jalur organisasi di luar kampus.
- u. Pembina UKM adalah dosen atau tenaga kependidikan yang ditunjuk Rektor karena tugas atau jabatannya ditetapkan sebagai pembina kemahasiswaan baik pada ormawa maupun dalam kegiatan kemahasiswaan serta dapat berkoordinasi dengan bagian kemahasiswaan di tingkat institut dan fakultas.
- v. Fasilitas mahasiswa merupakan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.

1.5 Tujuan

Pedoman Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan serta terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam *rahmatan lil 'alamin*.

1.6 Sasaran

Salah satu sasaran strategis pendidikan tinggi di IAIN Manado adalah bertujuan terselenggaranya pendidikan dan pengajaran berbasis nilai keislamanan moderasi beragama dan menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak karimah yang dapat menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, berjiwa entrepreneurship, berwawasan akulturasi budaya dan Islam *Rahmatan lil Alamin*. Oleh karena itu dengan adanya Pedoman Pengelolaan Organisasi Kemahasiswaan ini maka sasaran strategis dari pengelolaan kemahasiswaan adalah “Mewujudkan Mahasiswa IAIN Manado yang memiliki nilai keislamanan moderasi beragama, unggul, profesional, dan berakhlak karimah yang dapat menerapkan ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, berjiwa entrepreneurship, berwawasan akulturasi budaya dan Islam *Rahmatan lil Alamin*".

1.7 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan Status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 865);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pada Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Agama Islam .

BAB II

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

2.1 Bentuk Organisasi Kemahasiswaan

Secara umum, bentuk organisasi kemahasiswaan dibedakan menjadi organisasi kemahasiswaan tingkat institut dan tingkat fakultas. Di tingkat institut terdiri atas Senat Mahasiswa (SEMA), Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Unit Kegiatan Mahasiswa/ Unit Kegiatan Khusus (UKM/UKK).

Sedangkan tingkat fakultas terdiri atas Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA -F), Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS). Bentuk atau badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan yang lain dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta IAIN Manado.

Organisasi kemahasiswaan berkedudukan sebagai kelengkapan non struktural dari IAIN Manado. Mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan Rektor IAIN Manado dengan tetap berpedoman bahwa Rektor IAIN Manado merupakan penanggungjawab segala kegiatan di IAIN Manado.

Pengurus organisasi kemahasiswaan disahkan, dilantik dan bertanggung jawab kepada pimpinan institut sesuai dengan kedudukan/tingkat organisasi yang bersangkutan; Rektor untuk tingkat institut, dan Dekan/Kaprodi untuk tingkat Fakultas/ Program Studi.

Fungsi organisasi kemahasiswaan adalah:

- a. Perwakilan mahasiswa IAIN Manado untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa;
- b. Wahana komunikasi antar sivitas akademika;

- c. Wahana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;
- d. Wahana pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
- e. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
- f. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.

2.1.1 Tingkat Institut

Organisasi kemahasiswaan di tingkat institut dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Senat Mahasiswa Institut (SEMA-I)

SEMA-I adalah lembaga dalam struktur organisasi kemahasiswaan yang memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Garis Besar Haluan Program (GBHP) lembaga kemahasiswaan sekaligus sebagai lembaga normatif atau legislatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan mahasiswa IAIN Manado. Fungsi SEMA-I adalah menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, dan memiliki peran legislasi sebagai subsistem kelembagaan non struktural di tingkat institut.

2. Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I)

Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut (DEMA-I) adalah organisasi yang berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan Senat Mahasiswa Institut (SEMA-I). DEMA-I merupakan organisasi eksekutif mahasiswa di tingkat institut.

3. Unit Kegiatan Mahasiswa/Unit Kegiatan Khusus (UKM/UKK)/Komunitas Mahasiswa (KM)

UKM/ UKK/ KM adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat institut. Keanggotaannya terdiri dari para mahasiswa lintas fakultas dan prodi. Unit kegiatan ini berfungsi

sebagai wadah bagi mahasiswa IAIN Manado yang memiliki kesamaan orientasi dalam pengembangan minat, bakat, dan keterampilan. Kepengurusannya adalah otonom masing-masing unit sesuai dengan AD/ART sendiri. Sebagai unit kegiatan mahasiswa otonom, maka UKM/UKK/KM bertanggungjawab kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART masing-masing. Sedangkan sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat institut UKM/UKK/KM bertanggung jawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

UKK secara fungsional wadah kegiatan kemahasiswaan ini sama dengan UKM. Hanya saja unit kegiatan kemahasiswaan yang berada di bawah unit ini secara struktural juga memiliki jalur organisatoris di luar kampus, seperti: Racana (PRAMUKA), Koperasi Mahasiswa (KOPMA), Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA), Lembaga Dakwah Kampus (LDK), Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), Lembaga Seni Budaya dan Olahraga (LSBO)

2.1.2 Tingkat Fakultas

Organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:

1. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)

SEMA-F sebagai organisasi normatif di tingkat fakultas menampung dan menyalurkan aspirasi dalam bentuk peran-peran legislasi yang merupakan subsistem kelembagaan non-struktural di tingkat fakultas.

2. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F)

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) berfungsi sebagai pelaksana harian kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas dan berkewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar program kerja mahasiswa fakultas. Untuk kegiatan internal, DEMA-F memiliki hak otonomi, sedangkan yang menyangkut kegiatan eksternal yang membawa nama IAIN Manado harus berkoordinasi dengan DEMA-I. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh DEMA-I, DEMA-F berada di bawah koordinasi DEMA institut.

3. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

Lembaga ini merupakan lembaga eksekutif di tingkat HMPS. HMPS berfungsi sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat program studi. HMPS memiliki jalur koordinatif kegiatan dengan DEMA-F. Tata kerja HMPS adalah otonom ke anggota di masing-masing program studi/jurusan.

BAB III

PROGRAM KEGIATAN MAHASISWA

3.1. Kriteria Program Kegiatan Mahasiswa

Program Kegiatan yang dirancang untuk dan oleh mahasiswa adalah program-program kegiatan yang memiliki kriteria berikut:

- a. Program kegiatan mampu menunjukkan program yang berbasis aktivitas;
- b. Program kegiatan ditujukan untuk merealisasikan visi, misi dan tujuan organisasi dan atau relevan dengan tujuan yang dapat ditunjukkan oleh adanya target capaian indikator kinerja berupa *output/outcome* (luaran dan manfaat) yang terukur dan realistis sebagai cermin visi, misi dan tujuan ormawa/kegiatan;
- c. Program kegiatan yang dirancang oleh mahasiswa hendaknya ditujukan untuk:
 - (i) Meningkatkan *softskill* mahasiswa dan lulusan sehingga mampu berkompetisi pada *event-event* nasional/internasional;
 - (ii) Menumbuhkan motivasi untuk berkarya kreatif, inovatif, kontributif, produktif, prestatif dan reputatif;
 - (iii) Mencapai target kinerja IAIN Manado, khususnya pada sasaran strategis tercapainya lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Program kegiatan direncanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga program kegiatan mampu mengantisipasi kegiatan apa saja yang diperlukan dalam satu tahun anggaran;
- e. Program kegiatan disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja organisasi tahun sebelumnya, dan disusun sebagai naskah Program Kerja Tahunan, yang memuat serangkaian kegiatan berbasis aktivitas yang masing-masing kegiatan diuraikan mengikuti Pedoman Penyusunan TOR kegiatan ormawa IAIN Manado;

- f. Program kegiatan ormawa mendapat persetujuan pembina, dan penanggung jawab kemahasiswaan tingkat unit kerja/fakultas/institut dalam lembar pengesahan.

3.2 Bidang Kegiatan Mahasiswa

Bidang kegiatan kemahasiswaan meliputi: penalaran dan keilmuan, bakat minat, kesejahteraan mahasiswa, dan bakti sosial/pengabdian kepada masyarakat.

3.2.1 Kegiatan Penalaran

Kegiatan Penalaran yaitu kegiatan keilmuan dan kecendekiawanan yang ditujukan untuk:

- a. Mengembangkan sikap ilmiah yang penuh rasa ingin tahu, rasional, analitis, kritis, kreatif, inovatif, objektif, dan bertanggung jawab;
- b. Mengembangkan kegiatan keilmuan dan kecendekiawanan dengan memperbanyak kreasi kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sebagai rasa peduli dan keterlibatan mahasiswa pada berbagai permasalahan masyarakat dan Bangsa Indonesia;
- c. Menumbuh kembangkan sikap mentalitas ilmiah yang produktif dan konstruktif. Kegiatan ini dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional dan internasional.

3.2.2. Kegiatan Pengembangan Bakat Minat

Kegiatan ini dikelola oleh UKM tingkat institut. Kegiatan pengembangan bakat dan minat meliputi kegiatan olah raga dan seni budaya. Kegiatan ini sekaligus untuk mempersiapkan tim delegasi untuk mengikuti lomba-lomba olah raga/ seni dan cabang -cabangnya pada tingkat nasional dan internasional.

3.2.3. Kegiatan Kepemimpinan dan Manajemen

Kegiatan ini ditujukan untuk:

- a. Menumbuhkan minat untuk mengikuti kegiatan latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa;

- b. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan intelektual mahasiswa yang tangguh, ulet, kreatif, demokratis, dinamis, dan trampil dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya,
- c. Menumbuhkan keberanian mahasiswa tampil sebagai pimpinan organisasi dan kepanitiaan kegiatan kemahasiswaan.

3.2.4. Kegiatan Kesejahteraan Mahasiswa

Kegiatan kesejahteraan mahasiswa yaitu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani mahasiswa. Kegiatan ini meliputi pendampingan/ pembimbingan dan konseling, pelayanan kesehatan, dan penyediaan beasiswa.

3.2.5. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan/ Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Tanggung Jawab Kemasyarakatan dan Kebangsaan

Kegiatan ini ditujukan untuk:

- a. Memantapkan diri sebagai masyarakat ilmiah yang peka terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa;
- b. Menumbuhkan dedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan masyarakat dan bangsa.

3.2.6. Bentuk Kegiatan

Kegiatan-kegiatan dalam bidang yang diuraikan pada sub bab 3.2 diselenggarakan dalam bentuk:

- a. PBAK Maba (Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan)
- b. LKPM (Latihan Kepemimpinan dan Pengembangan Karakter Mahasiswa)
- c. Lomba KTI (Lomba Karya Ilmiah)
- d. Pembinaan/Lomba Bakat dan Minat
- e. Seminar/ Workshop/ Pelatihan (LKMTD, LKMM)

- f. Pembinaan Ormawa
- g. Kewirausahaan, Seni Budaya
- h. Pengiriman Delegasi

3.3. Klasifikasi Tingkatan Kegiatan Mahasiswa

Kegiatan diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu: (a) kegiatan mahasiswa skala pembinaan, (b) kegiatan mahasiswa skala penguatan, (c) kegiatan mahasiswa skala pengembangan, dan (d) kegiatan mahasiswa skala unggulan.

3.3.1. Kegiatan Mahasiswa Skala Pembinaan (Tingkat 1)

Yang termasuk kegiatan mahasiswa skala pembinaan adalah kegiatan mahasiswa yang dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kegiatan mahasiswa ditujukan untuk meningkatkan kapasitas *skill*/kompetensi mahasiswa dalam suatu jenis kegiatan untuk mempersiapkan diri mengikuti kompetisi pada tingkat institut;
- b. Kegiatan dilaksanakan oleh ormawa fakultas, dan sebagai peserta kegiatan adalah mahasiswa aktif;

Yang termasuk kegiatan pembinaan di tingkat fakultas antara lain:

1. *Event* olah raga/ seni antar program studi dalam satu fakultas;
2. Kegiatan kebersamaan dengan mahasiswa baru (inagurasi);
3. Kegiatan pembinaan terhadap kegiatan yang berorientasi prestasi di lingkungan fakultas;
4. Kegiatan yang dilaksanakan oleh ormawa fakultas/ perguruan tinggi lain/ pihak luar;
5. Pertemuan organisasi ormawa fakultas sejenis antar perguruan tinggi;
6. Kegiatan tidak berorientasi prestasi, seperti: pembinaan karakter (mental, spiritual dan moral), pembinaan anggota ormawa, konsolidasi pengurus ormawa,

penerimaan anggota, rapat anggota tahunan untuk pemilihan pengurus, dies ormawa, peduli sosial dan lingkungan.

3.3.2. Kegiatan Mahasiswa Skala Penguatan (Tingkat 2)

Kegiatan mahasiswa skala penguatan adalah kegiatan mahasiswa yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Kegiatan Mahasiswa ditujukan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa pada jenis kegiatan tertentu berorientasi prestasi tingkat regional/nasional/internasional untuk mengikuti lomba antar institusi/tingkat regional/nasional/internasional;
- b. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori penguatan antara lain:
 - (i) Kegiatan yang dilaksanakan oleh ormawa level fakultas/institut dengan peserta mahasiswa dari fakultas lain;
 - (ii) Kegiatan berorientasi mencari bibit/mahasiswa berbakat yang ditindaklanjuti dengan membentuk tim institut;
 - (iii) Kegiatan yang dilaksanakan oleh ormawa institut lain di level fakultas;
 - (iv) Kegiatan berlabel Sulawesi Utara atau Nasional dengan peserta perguruan tinggi Sulawesi Utara atau beberapa provinsi.

3.3.3. Kegiatan Mahasiswa Skala Pengembangan (Tingkat 3)

Kegiatan mahasiswa skala pengembangan adalah kegiatan mahasiswa yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Kegiatan mahasiswa yang didesain untuk berkompetisi dengan prestasi yang bereputasi nasional;
- b. Mahasiswa/ tim yang diikutsertakan kegiatan merupakan tim bentukan berdasarkan prestasi dan hasil seleksi untuk mengikuti kegiatan di level institut atau yang menjadi peserta kegiatan adalah ormawa perguruan tinggi dari berbagai propinsi dengan target prestasi;
- c. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori pengembangan antara lain:

(i) kegiatan yang dilaksanakan oleh ormawa lain di level institut atau organisasi profesi/olahraga dan seni dengan peserta kegiatan adalah mahasiswa/ormawa fakultas dengan target prestasi;

(ii) kegiatan ormawa dari Perguruan Tinggi lain/pihak luar berlabel nasional.

3.3.4. Kegiatan Mahasiswa Skala Unggulan (Tingkat 4)

Kegiatan mahasiswa skala unggulan adalah kegiatan mahasiswa yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Kegiatan Mahasiswa yang didesain untuk meraih prestasi dan reputasi bagi mahasiswa/tim mahasiswa IAIN Manado pada level nasional/internasional;
- b. Peserta kegiatan adalah mahasiswa aktif dengan target prestasi nasional/internasional yang merupakan tim bentukan berdasarkan prestasi hasil seleksi di level institut yang perlu dipersiapkan untuk berkompetisi dengan pembinaan secara reguler dan intensif;
- c. Yang termasuk dalam kategori kegiatan unggulan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Ristekdikti dan atau Asosiasi Profesi tingkat nasional/internasional yang terkonfirmasi kredibilitasnya.

3.4. Tempat Kegiatan Mahasiswa

Kegiatan mahasiswa dapat dilaksanakan di dalam kampus, dan di luar kampus. Tempat pelaksanaan kegiatan tersebut perlu memperhatikan rambu-rambu berikut ini:

1. Setiap kegiatan harus dilaksanakan di kampus IAIN Manado.
2. Kecuali jika fasilitas yang dimiliki oleh IAIN Manado tidak memungkinkan, atau karena alasan-alasan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tempat kegiatan dapat dilaksanakan di luar kampus, dengan harus mendapat persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
3. Kegiatan di luar kampus diijinkan jika:
 - a. Telah mendapat ijin persetujuan dari penanggung jawab wilayah/lokasi;

- b. Telah mendapat ijin dari orang tua/wali peserta;
 - c. Menyertakan pernyataan kesediaan pendamping/pembina kegiatan.
4. Setiap tempat di dalam kampus yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan harus mendapat izin dari pimpinan penanggungjawab tempat tersebut;
 5. Setiap tempat yang telah digunakan untuk melakukan kegiatan harus dibersihkan Kembali;
 6. Kegiatan mahasiswa partisipatif dalam kompetisi yang mewakili fakultas/institut mengikuti tempat yang ditentukan penyelenggara kegiatan.

3.5. Fasilitas Kegiatan Mahasiswa

Mahasiswa memiliki hak, sekaligus kewajiban terhadap semua fasilitas yang ada di kampus. Hak mahasiswa adalah menggunakan fasilitas tersebut sesuai fungsinya, sedangkan kewajibannya adalah menjaga fasilitas tersebut agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Fasilitas tersebut ada yang dikelola oleh institut, ada pula yang pengelolaannya diserahkan kepada fakultas masing-masing.

Fasilitas bisa digunakan untuk kegiatan mahasiswa, seperti ruang, peralatan, lapangan dan lain-lain. Penggunaan tersebut diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu kegiatan akademik dan acara lain yang sudah direncanakan.

3.6. Waktu Kegiatan Mahasiswa

Waktu yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan mahasiswa ditentukan dengan mengacu pada rambu-rambu sebagai berikut:

- a. Setiap kegiatan mahasiswa diselenggarakan di luar waktu kuliah peserta dan pelaksana kegiatan;
- b. Kegiatan dapat dilaksanakan sampai pukul 17.00 WITA. Kegiatan yang diselenggarakan di luar ketentuan tersebut harus mendapat persetujuan dari Wadep III masing-masing Fakultas atau Warek III IAIN Manado.
- c. Tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan pada saat pengurus organisasi kemahasiswaan dalam kondisi demisioner;

d. Kegiatan mahasiswa partisipatif dalam kompetisi yang mewakili fakultas/ institut mengikuti waktu yang ditentukan penyelenggara kegiatan.

BAB IV

PENDANAAN KEGIATAN

Pendanaan kegiatan kemahasiswaan dapat berasal: (i) swadaya peserta kegiatan/ormawa, (ii) sponsor dan sumber dana lain yang tidak mengikat dan mendapat persetujuan dekanat/ rektorat, (iii) Subdit Kemahasiswaan Kementerian Agama, (iv) PNBP, dan (v) Institusi/ lembaga lain.

4.1. Sumber Dana Swadaya dari Peserta Kegiatan/Ormawa

Pada dasarnya, penarikan dana kepada mahasiswa dalam bentuk apapun tidak diperkenankan. Tetapi apabila sumber dana kegiatan tersebut tidak mendapatkan alokasi dana karena bentuk, kriteria, tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan keterbasan alokasi anggaran, sehingga tidak dimungkinkan didanai, maka sumber dana kegiatan mahasiswa dapat berasal atau dihimpun dari perorangan mahasiswa, kelompok mahasiswa atau anggota ormawa, dengan pengelolaan sepenuhnya oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa tersebut.

4.2. Sumber Dana dari Sponsorship

Kegiatan dapat didukung oleh dana yang berasal dari sponsor. Sponsor yang mendukung/ mendanai kegiatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Saling menguntungkan;
- b. Bukan berasal dan untuk kepentingan Partai Politik;
- c. Bukan produk rokok atau minuman keras;
- d. Bukan produk yang berkonotasi seks;
- e. Bukan produk ilegal atau barang terlarang;
- f. Produk yang belum tercantum dalam ketentuan di atas, akan diatur kemudian;

Jika pihak sponsor memasang atribut sponsor di dalam kampus, maka pemasangannya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditempatkan pada lokasi yang sudah ditentukan atas izin pimpinan;
- b. Tidak mengganggu ketertiban, keindahan dan kebersihan kampus.

4.3. Sumber Dana dari PNB

Kegiatan kemahasiswaan dapat dibantu dengan dana PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh ormawa di tingkat institut dibiayai dari PNB institut.

4.4. Sumber Dana dari Institusi/Lembaga Lain

Kegiatan mahasiswa juga dapat didanai oleh institusi/lembaga lain, misalnya oleh Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, oleh Perusahaan, oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaan dan lain-lain. Sumber dana yang demikian biasanya memerlukan prosedur tertentu, serta dengan sasaran yang tertentu pula. Jika kegiatan didanai dari institusi/lembaga lain, maka di perlukan pengelolaan dengan prinsip yang saling menguntungkan serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

BAB V

PROSEDUR KEGIATAN

5.1. Pengusulan Kegiatan

Ormawa mengusulkan kegiatannya pada saat penyusunan anggaran pagu sementara untuk kegiatan tahun depan. Dalam usulan tersebut sudah disertai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diserahkan bersama dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua ormawa dan sekretaris serta diketahui oleh pembina masing-masing ormawa.

Usulan tersebut akan diverifikasi oleh Subbagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama, apabila sudah memenuhi syarat maka akan dimasukkan dalam usulan kegiatan tahun depan (DIPA tahun berikutnya).

Anggaran kegiatan dialokasikan bagi ormawa, komunitas maupun individu yang akan mengikuti kegiatan ditahun berjalan. Kegiatan seperti ini biasanya diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain atau penyelenggara yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pengajuan kegiatan semacam ini dilakukan pada saat akan mengikuti kegiatan dengan mengajukan surat ditujukan kepada Rektor IAIN Manado, c.q. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dilampiri dengan brosur kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Berkas tersebut diserahkan ke rektorat.

5.2. Prosedur Pencairan Dana dan Peminjaman Fasilitas

Proses pencairan dana bantuan baik dana PNBP, dana dari Kementerian Agama maupun dana dari pihak luar, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Proses ini umumnya memiliki prosedur yang baku. Berikut adalah prosedur untuk pencairan dana berdasarkan tingkat kegiatan.

5.2.1. Prosedur Pencairan Dana

- a. Di tingkat institut, Ormawa/UKM/UKK mengajukan surat permohonan pencairan dana ditujukan kepada Rektor IAIN Manado disertai usulan kegiatan yang akan

diselenggarakan dalam bentuk proposal dan RAB yang ditanda tangani oleh ketua dan Pembina Ormawa/UKM/UKK.

- b. Untuk bantuan bagi ormawa, komunitas maupun individu di tingkat institut yang akan mengikuti kegiatan ditahun berjalan, surat pengajuan kegiatan ditujukan surat ditujukan kepada Rektor IAIN Manado dilampiri dengan brosur kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- c. Untuk bantuan bagi ormawa, komunitas maupun individu di tingkat fakultas yang akan mengikuti kegiatan ditahun berjalan, surat pengajuan kegiatan ditujukan surat ditujukan kepada Dekan masing-masing fakultas dilampiri dengan brosur kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

5.2.2. Prosedur Peminjaman Fasilitas

- 1) Panitia/Pengurus Ormawa/UKM/UKK mengajukan surat permohonan peminjaman fasilitas berupa ruang, peralatan, atau fasilitas lainnya kepada Rektor. Surat tersebut ditanda tangani oleh Ketua dan Pembina Ormawa/UKM/UKK dan/atau ketua panitia kegiatan diketahui oleh ketua dan pembina UKM/UKK.
- 2) Untuk peminjaman di tingkat fakultas, Panitia/Pengurus ormawa mengajukan surat permohonan peminjaman fasilitas berupa ruang, peralatan, atau fasilitas lainnya kepada Dekan. Surat tersebut ditanda tangani oleh Ketua dan Pembina ormawa dan/atau ketua panitia kegiatan diketahui oleh ketua dan Pembina ormawa. Surat permohonan tersebut diserahkan ke fakultas yang selanjutnya akan diteruskan kepada Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas. Kepala TU akan mendisposisi surat tersebut kepada Kepala Sub Bagian Adminitrasi Umum dan Keuangan untuk dicermati dan diteliti pesyaratan, apabila memenuhi syarat akan dicatat dalam jadwal peminjaman fasilitas fakultas.

5.3. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, yakni:

- a. Kegiatan dilaksanakan sesuai usulan/KAK; apabila dalam pelaksanaan yang tidak sesuai usulan/KAK wajib dikonsultasikan dengan Pembina;
- b. Pelaksanaan kegiatan dengan usulan/TOR harus dapat dipertanggungjawabkan dan didokumentasi dalam laporan kegiatan.

5.4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Setiap kegiatan mahasiswa dimonitoring dan dievaluasi oleh pimpinan fakultas atau institut. Monev bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Setiap kegiatan harus ditunjang oleh dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti peserta tentang kompetensi/pengalamantambahan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan mahasiswa. Dokumen tersebut dapat berupa sertifikat, piagam atau surat keterangan.

5.5. Prosedur Pelaporan dan Kegiatan Mahasiswa

- a. Pelaporan kegiatan mengikuti format penyusunan laporan kegiatan yang diterbitkan IAIN Manado;
- b. Dalam laporan kegiatan melampirkan rincian pengeluaran/belanja keuangan dan laporan monitoring dan evaluasi;
- c. Laporan kegiatan dicetak dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran.